



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 139/B/2013/PT.TUN MKS.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P Pettarani No.45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;-----

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

Berkedudukan di Jalan Lanto Dg.Pasewang No.30 Bontosunggu Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing masing bernama :-----

- 1 Mappinawang, SH.;-----
- 2 Sofyan Sinte, SH.;-----
- 3 Bakhtiar, SH.;-----
- 4 Mursalin Jalil, SH.;-----
- 5 Sry Wahyuningsih, SH.;-----
- 6 Hj.Dg.Talebang, SH.;-----

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad, berkedudukan pada Kantor Hukum "Mappinawang & Rekan " beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2013 yang selanjutnya disebut sebagai;-----**TERGUGAT/PEMBANDING;**

#### M E L A W A N

- 1 **H. A. BAHARUDDIN BASO JAYA S.Sos, M.si,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pelita, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 H. ISNAAD IBRAHIM, SH. ALIAS KR.LONTANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal di Sapanang, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing masing bernama :-----

1 Syamsuwardi, SH.;-----

2 Agus Haikal, SH.;-----

3 Sudirman Bakri, SH ;-----

4 Agus Melas,SH.,MH.;-----

Masing masing adalah Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advocat dan Legal Consultan pada Law Office Syamsuwardi & Associates, yang berkedudukan di Makassar , berkantor di Jalan Dr.Ratulangi Nomor 200 Kelurahan Parang Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2013 selanjutnya disebut sebagai;----- **PARA PENGUGAT/ TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :-----

- 1 . Penetapan Nomor 139/pen/2013/PT.TUN Mks. perkara 139/B/2013/PT.TUN MKS tanggal 25 Nopember 2013. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.58/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 11 September 2013 ;-----
3. Berkas Perkara Banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Budel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.58/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2013/PTUN MKS tanggal 11 September 2013 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

### DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.;-----
- 2 Menyatakan Batal Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto (Tergugat) tertanggal 16 Juli 2013 No.10/PILBUD/KPTS/KPU-KAB.025.433268/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati H.Iksan Iskandar M.si dan Wakil Bupati H.Mulyadi Mustamu, pasangan Calon Bupati DR.Drs. H.Ashari Fakshirie Radjamilo, M.si, dan Wakil Bupati H.Mahlil Sikki, SE, MP serta pasangan Calon Bupati Drs.H.M.Syuaib Mallombasi, MM dan Wakil Bupati Drs. Andi Mappatunru, SH.,MH. Yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto periode 2013 – 2018 ;-----
- 3 Mewajibkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto (Tergugat) untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto (Tergugat) tertanggal 16 Juli 2013 No.10/PILBUD/KPTS/KPU-KAB.025.433268/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati H.Iksan Iskandar M.si dan Wakil Bupati H.Mulyadi Mustamu, pasangan Calon Bupati DR.Drs. H.Ashari Fakshirie Radjamilo, M.si, dan Wakil Bupati H.Mahlil Sikki, SE, MP serta pasangan calon Bupati Drs.H.M.Syuaib Mallombasi, MM dan Wakil Bupati Drs. Andi Mappatunru, SH.,MH. Yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto periode 2013 – 2018 ;-----
- 4 Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto(Tergugat) untuk menerbitkan penetapan baru dan memasukkan nama para Penggugat H.A Baharuddin Basa Jaya, S.Sos, M.si dan H. Isnaad Ibrahim, SH dan pasangan Calon Bupati H.Iksan Iskandar M.si dan Wakil Bupati H.Mulyadi Mustamu, pasangan Calon Bupati DR.Drs. H.Ashari Fakshirie Radjamilo, M.si, dan Wakil Bupati H.Mahlil Sikki, SE, MP serta pasangan Calon Bupati Drs.H.M.Syuaib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mallombasi, MM dan Wakil Bupati Drs. Andi Mappatunru, SH.,MH. Yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto periode 2013 – 2018 ;-----

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.202.000.-(dua ratus ribu rupiah).;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 september 2013 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, putusan tersebut telah diberitahukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kepada Tergugat pada hari Rabu tanggal 11 september 2013 melalui surat tercatat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata usaha Negara Makassar dan Pemohon terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Tergugat pada hari kamis tanggal 12 september 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada hari kamis 12 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Makassar pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 yang isinya pada pokoknya dapat disingkat sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Judex Factie Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa perkara ini tidak cermat serta keliru dalam menilai fakta-fakta Persidangan yaitu termasuk bukti-bukti, sehingga berkesimpulan bahwa Tergugat tidak sepenuhnya melaksanakan Verifikasi Factual;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Verifikasi Factual barulah dilaksanakan oleh Pembanding dahulu Tergugat, jika pada Verifikasi Administrasi berkas dukungan pencalonan tidak meyakinkan pembanding. Apabila dalam Verifikasi Administrasi yang telah dilakukan oleh Pembanding/Tergugat sudah meyakinkan pembanding akan keabsahan surat dukungan beserta lampiran dan berkas pendukung lainnya, maka Verifikasi Factual tidak menjadi keharusan untuk dilakukan sebagaimana Penegasan Pasal 92 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----

3 Bahwa Judex Factie dalam Pertimbangan Hukumnya (Putusan halaman 71 alinea 1) tidak menunjukkan kecermatan bahwa berdasarkan bukti T25 Pembanding telah melakukan Verifikasi Factual atau klarifikasi kepada Dewan Pusat Partai Politik pengusung bakal pasangan calon. Bahwa selain bukti klarifikasi tersebut Pembanding/Tergugat dalam persidangan telah menghadirkan bukti-bukti berupa Foto-foto pada saat Pembanding/Tergugat bersama sama Panwaslu Kabupaten Jeneponto melakukan klarifikasi atas dukungan ganda terhadap bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tahun 2013 yaitu bukti T28,T29,T30,TT31,T32,T33 namun judex factie tidak mempertimbangkan sebagai bentuk klarifikasi atau verifikasi factual yang telah dilaksanakan Tergugat/Pembanding ;-----

4 Judex Factie menerapkan penerapan ganda dalam putusannya karena hanya mendalilkan bahwa hanya Partai Matahari Bangsa(PMB) yang melalui mekanisme verifikasi factual sebab seharusnya judex factie menyatakan semua partai pengusung Penggugat tidak sah karena proses verifikasi Tergugat dianggap tidak sah prosesnya ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/Tergugat, pihak Penggugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan salinan Kontra Memori telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Tergugat pada hari Selasa tanggal 29 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013

melalui

surat

tercatat ;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Para Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Memori Banding Pembanding/Tergugat dan menolak Permohonan Banding Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 58/G/2013/PTUN.MKS tanggal 11 September 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1 Bahwa Pertimbangan Judex Factie dalam putusannya yang dibacakan pada tanggal 11 September 2013 Nomor 58/G/2013/PTUN MKS pada hal.7 alinea 4 putusan aquo sudah tepat dan benar hingga judex factie Majelis Hakim telah cermat tidak keliru dalam Pertimbangan Hukumnya.Oleh karenanya keberatan pemohon banding tersebut diatas sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena ketentuan Pasal 93 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum sangat jelas ;-----

2 Bahwa Pertimbangan Judex Factie telah benar sehingga dalil Pembanding/Tergugat sebagaimana dalam Memori Bandingnya tidak beralasan, karena dalam hal melakukan Verifikasi Factual tidaklah cukup dibuktikan buku Register Tim Verifikasi Factual dan photo-photo sebagaimana bukti Pembanding/Tergugat karena bertentangan dengan Pasal 92 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 ;-----

3 Bahwa Pertimbangan Judex Factie sebagaimana Putusannya dalam hal 73 telah tepat dan benar serta cermat oleh karena alat bukti yang diajukan olehPembanding/Tergugat telah terbukti jika hasil Verifikasi Factual hanyalah bukti T38.;-----

Menimbang, bahwa sebelum Berkas Perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 7 Oktober 2013.;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Nomor 58/G/2013/PTUN.MKS dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat sedangkan pemberitahuan Putusan kepada Tergugat disampaikan pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Tergugat sesuai Akte Permohonan Banding diajukan pada hari Kamis tanggal 12 September 2013, hal mana membuktikan adanya fakta hukum bahwa Permohonan Banding dari pihak Tergugat diajukan sebelum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 123 (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh sebab itu secara formal Permohonan Banding Tergugat dapat diterima ;---

Menimbang, bahwa karena Permohonan Bandingnya dapat diterima maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan Para Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, keberatan Tergugat/Pembanding terhadap putusan Aquo telah disampaikan dalam Memori Bandingnya dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas sedangkan pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memorinya dengan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas Perkara Banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B maka dalam Musyawarahnya pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mufakat bulat telah mengambil putusan dengan Pertimbangan sebagaimana dibawah ini;-----

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat pada Pemeriksaan dalam Persidangan di Pengadilan Tingkat pertama pada surat jawabannya mengajukan Eksepsi terhadap Surat Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan :-----

### **I. Tentang Kompetensi Absolut.**

1. Bahwa Pemilukada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi atau Kabupaten Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah, haruslah dipahami sebagai bagian dari perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik dan bukan semata mata merupakan perbuatan-perbuatan hukum dalam lingkup Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 dan angka 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----
2. Bahwa berdasar berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah digariskan, bahwa keputusan pejabat yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus Pemilihan Umum tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;-----
3. Sesuai ketentuan Pasal 61 Ayat 4 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah bersifat final sehingga keputusan Tergugat bukan merupakan Objek Sengketa yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----

### **II. Gugatan Para Penggugat Kabur.**

Para Penggugat tidak ada secara Specific menyebutkan ketidak absahan dukungan/usungan dari Partai Politik yang memberikan usungan terhadap bakal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon Drs.H.Nurdin Faisal dan Drs.Burhanuddin, BT,MM. sesuai dalam petuturnya mewajibkan untuk menerbitkan Penetapan Baru Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto memasukkan nama Para Penggugat sebagai pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2013.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menolak seluruh eksepsi tersebut dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## 1 Tentang kewenangan Absolut.

Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 9, 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara .Jika dikaitkan ketentuan diatas dengan objek sengketa (vide bukti P1 = T2) dapat diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa tersebut merupakan Penetapan tertulis, yang dikeluarkan KPUD Kabupaten Jeneponto sebagai Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tahun 2013 berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berupa Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang bersifat Konkrit dan Individual, final serta membawa akibat hukum berupa dapat tidaknya bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengikuti atau menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Jeneponto tahun 2013. Bahwa objek sengketa tidak termasuk keputusan KPUD tentang hasil Pemilihan Umum, Dengan demikian objek sengketa aquo memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 sebagai Surat Keputusan yang dapat menjadi Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

## 2 Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kabur.

Bahwa mempedomani Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa gugatan memuat : Identitas Penggugat dan Tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan. Bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek sengketa telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan berdasarkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara bersifat Dominus Litis (aktif) untuk mencari kebenaran Materil.;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah memperhatikan secara seksama Pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tentang eksepsi Tergugat/Pembanding telah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam memutus tentang eksepsi Tergugat/Pembanding.;-----

Menimbang ,bahwa karena Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tepat dan benar maka eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut haruslah dinyatakan ditolak.;-----

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding, Jawaban Tergugat/Pembanding dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa serta membaca Memori Banding dan Kontra Memori Banding maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah :”Apakah Para Penggugat memenuhi persyaratan pendaftaran untuk menjadi Bakal pasangan Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto periode 2013-2018.;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan:-----

1. Bahwa Para Penggugat diusung oleh 14 Partai Politik yang mempunyai suara Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 dengan jumlah suara sah seluruhnya 34.975 atau lebih dari 15 % sebagaimana disyaratkan Peraturan Komisi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis  
Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan;--

2. Bahwa Tergugat/Pembanding tidak melakukan Verifikasi Factual dalam bentuk klarifikasi Pengurus Partai pada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ke 8 Partai tetapi serta merta menyatakan ke 8 partai tersebut tidak memenuhi syarat (TMS).;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian kelengkapan pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jenepono tahun 2013 ditemukan fakta bahwa dari 14 partai Pengusung terdapat 8 partai pengusung yang tidak memenuhi syarat yaitu;-----

- 1 Partai Nasional Republik (Partai) Serikat Indonesia – PNUI ) bukti T7, Ketua Sekretaris DPC Partai Nahdatul Ummah(PNUI) tidak bertandatangan dalam surat pencalonan Model B.KWK.KPU. Pencalonan PNUI seharusnya tersendiri karena tidak pernah berfusi dengan PSI/NASREP (Bukti T18);-----
- 2 PIB sudah berfusi/berbadan Hukum sama dengan PKBIB, tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia N.M.MHH-14.11.01 tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012(Bukti T18) dan DPP PKIB mensahkan Surat Keputusan terakhir Nomor .506/DPN-PKBIB/I/A.1/VIII/2012 dengan Ketua sah atas nama H.Palinrungi, SP dan Sekretaris Ir.Abd.Rasyid sebagai pengurus DPC PKBIB Kabupaten Jenepono dan menyatakan Surat Keputusan pengurus sebelumnya tidak berlaku (Bukti T42).sehingga yang berwenang untuk mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah PKIB sehingga dukungan PIB yang ditanda tangani kepengurusannya tidak sah lagi karena telah berakhir sejak tanggal 5 April 2013.;-----
- 3 PKNU dinyatakan tidak memenuhi syarat karena adanya Surat Keputusan terakhir yang dikeluarkan DPP-PKNU Nomor. SK 828/DPP-01/V//2013 tertanggal 12 Mei 2013 tentang perubahan susunan dan personalia DPC PKNU Kabupaten Jenepono dengan Ketua sah Drs.H.Jamri dan Sekretaris Rusli SE. dan membekukan pengurus DPC PKNU Kabupaten Jenepono Nomor. SK-686/DPP-01/IX/2012 masa hikmat tertanggal 17 September 2012.(bukti T11) dan DPP PKNU mengeluarkan rekomendasi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan kepada Drs.Burhanuddin BT,MM.

(bukti

T43);-----

- 4 Partai Demokrasi Pembaharuan, DPP PDP mengeluarkan Surat Keputusan terakhir No.2.496/27.19/Skep/PKP-PDP/IV/2013 tentang Pelaksana Tugas Pimpinan Kolektif PDP Kabupaten Jeneponto tertanggal 10 April 2013 dengan Ketua M.Tafsir Kr.Gassing dan Sekretaris Sarifuddin serta menegaskan SK No.2.119/21.19/skep/PKN-PDP/IX/2012 tertanggal 26 September 2012 dinyatakan tidak berlaku. Dan menegaskan menetapkan Drs Nurdin Faisal dan Drs. H.Burhanuddin BT, MM sebagai Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto. (Bukti T10);-----
- 5 Partai Persatuan Daerah yang berfusi dengan PPN (Partai Persatuan Nasional) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 9 Januari 2012 No.M.MHH-04.AH.11.01 tahun 2012 dan DPP PPN menyatakan keabsahan pengurus DPC PPN Kabupaten Jeneponto sesuai No.SK04-RI/SK/DPP-PPN/K-K.25/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012 dengan Ketua Syamsul Karaeng.Caddi dan sekretaris Tamsil A,SE dan membatalkan semua Surat Keputusan yang pernah dikeluarkan sebelumnya.Sehingga pencalonan para Penggugat tidak memenuhi syarat (Bukti T12);-----
- 6 Partai Merdeka, dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena DPP Partai Merdeka hanya mengakui kepengurusan DPC Partai Merdeka dengan Nomor Surat Keputusan KEP/23/DPN-PM/V/2013 tertanggal 21 Mei2013 yang di Ketuai Syahdan dan Sekretaris an.Amir sebagai pengurus DPC Partai Merdeka Kabupaten Jeneponto yang sah.Dewan Penasehat Nasional Partai Merdeka ditujukan kepada Calon pasangan Bupati/Wakil Bupati Drs.H.Nurdin Faisal dan Drs Burhanuddin,BT bukan kepada para Penggugat Bukti T13, T14, T35, T36);-----
- 7 Partai Peduli Rakyat Nasional, dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak ada tanda tangan dari pengurus yakni Ketua dan Sekretaris di dalam model B-KWK-KPU (Bukti T7);-----
- 8 Partai Matahari Bangsa, dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS) karena tidak ditandatangani oleh Sekretaris Partai PMB di dalam Model B-KWK.KPU berdasarkan ketentuan Pasal 65 PKPU Nomor 09 tahun 2012;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara aquo dalam putusannya tanggal 11 September 2013 dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan : bahwa Tergugat dalam melaksanakan verifikasi factual terhadap dukungan Partai Politik ganda serta kepengurusan ganda Partai Politik pengusung tidak sepenuhnya dilakukan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 92 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena tidak ada Berita Acara Verifikasi Faktual kecuali terhadap Partai Matahari Bangsa Bukti T38 , menyatakan Tergugat melanggar Procedural dan Substansi Peraturan Perundang-Undangan maupun alasan kecermatan dan kepastian hukum dari asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa sengketa ini di tingkat banding dari dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti serta keterangan saksi ditemukan fakta hukum :-----

- 1 Bahwa, Para Penggugat sebagai pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 diusung oleh 14 Partai Politik/Gabungan Partai Politik (Bukti P6, T7 dan pengakuan para pihak);-----
- 2 Bahwa, ada penggantian Pengurus Partai pengusung pasangan calon Bupati/Wakil bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2013. Bahwa Pergantian Pengurus Partai Pengusung juga diikuti pergantian Bakal calon Bupati/Wakil Bupati partai Pengusung. (Bukti T10,T12, T13,T14,T17,T18T35,T36,T42,T43);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memperhatikan secara cermat bukti P6,T19 berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Tergugat/Pembanding, bahwa dari 15 Partai Pengusung Para Penggugat terbukti 8 dukungan partai tidak memenuhi syarat yaitu;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Partai Nasional Republik (Partai) Serikat Indonesia – PNUI ) bukti T7, Ketua Sekretaris DPC Partai Nahdatul Ummah(PNUI) tidak bertandatangan dalam surat pencalonan Model B.KWK.KPU. Pencalonan PNUI seharusnya tersendiri karena tidak pernah berfusi dengan PSI/NASREP (Bukti T18);-----
2. PIB sudah berfusi/berbadan Hukum sama dengan PKBIB, tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia N.M.MHH-14.11.01 tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012(Bukti T18) dan DPP PKIB mensahkan Surat Keputusan terakhir Nomor .506/DPN-PKBIB/I/A.1/VIII/2012 dengan Ketua sah atas nama H.Palindrungi, SP dan Sekretaris Ir.Abd.Rasyid sebagai Pengurus DPC PKBIB Kabupaten Jeneponto dan menyatakan Surat Keputusan pengurus sebelumnya tidak berlaku (Bukti T42).sehingga yang berwenang untuk mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah PKIB sehingga dukungan PIB yang ditandatangani kepengurusannya tidak sah lagi karena telah berakhir sejak tanggal 5 April 2013;-----
3. PKNU dinyatakan tidak memenuhi syarat karena adanya Surat Keputusan terakhir yang dikeluarkan DPP-PKNU No.SK 828/DPP-01/V//2013 tertanggal 12 Mei 2013 tentang perubahan Susunan dan Personalia DPC PKNU kabupaten Jeneponto dengan Ketua sah Drs.H.Jamri dan Sekretaris Rusli SE. dan membekukan pengurus DPC PKNU Kabupaten Jeneponto No.SK-686/DPP-01/IX/2012 masa hikmat tertanggal 17 September 2012. (bukti T11) dan DPP PKNU mengeluarkan rekomendasi dan dukungan kepada Drs.Burhanuddin BT,MM.(bukti T43)-----
4. Partai Demokrasi Pembaharuan, DPP PDP mengeluarkan Surat Keputusan terakhir No.2.496/27.19/Skep/PKP-PDP/IV/2013 tentang Pelaksana Tugas Pimpinan Kolektif PDP Kabupaten Jeneponto tertanggal 10 April 2013 dengan Ketua M.Tafsir Karaeng.Gassing dan Sekretaris Sarifuddin serta menegaskan Surat Keputusan Nomor.2.119/21.19/skep/PKN-PDP/IX/2012 tertanggal 26 September 2012 dinyatakan tidak berlaku. Dan menegaskan menetapkan Drs Nurdin Faisal dan Drs. H.Burhanuddin BT, MM sebagai Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto. (Bukti T10);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Partai Persatuan Daerah yang berfusi dengan PPN (Partai Persatuan Nasional) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 9 Januari 2012 Nomor .M.MHH-04.AH.11.01 tahun 2012 dan DPP PPN menyatakan keabsahan pengurus DPC PPN Kabupaten Jeneponto sesuai Nomor .SK04-RI/SK/DPP-PPN/K- K-K.25/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012 dengan Ketua Syamsul Kr.Caddi dan Sekretaris Tamsil A,SE dan membatalkan semua Surat Keputusan yang pernah dikeluarkan sebelumnya. Sehingga pencalonan para Penggugat tidak memenuhi syarat (Bukti T12);-----
6. Partai Merdeka, dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena DPP Partai Merdeka hanya mengakui kepengurusan DPC Partai Merdeka dengan Nomor Surat Keputusan KEP/23/DPN-PM/V/2013 tertanggal 21 Mei 2013 yang diketuai Syahdan dan Sekretaris atas nama Amir sebagai Pengurus DPC Partai Merdeka Kabupaten Jeneponto yang sah. Dewan Penasehat Nasional Partai Merdeka ditujukan kepada Calon pasangan Bupati /Wakil Bupati Drs.H.Nurdin Faisal dan Drs Burhanuddin, BT bukan kepada para Penggugat Bukti T13, T14, T35, T36);-----
7. Partai Peduli Rakyat Nasional, dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak ada tanda tangan dari Pengurus yakni Ketua dan Sekretaris di dalam Model B-KWK-KPU (Bukti T7);-----
8. Partai Matahari Bangsa, dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena tidak ditanda tangani oleh Sekretaris Partai PMB di dalam Model B-KWK.KPU berdasarkan ketentuan Pasal 65 PKPU Nomor .09 Tahun 2012.;-----

Menimbang, bahwa verifikasi partai yang sudah berfusi dengan partai lain (bukti T.18,T12) adalah verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan dokumen yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu, sedangkan verifikasi terhadap pergantian Pengurus partai Pengusung adalah berdasarkan dokumen resmi yang disampaikan Dewan Pimpinan pusat /Partai ataupun para pihak kepada Tergugat/Pembanding ((Bukti T 10, T12, T13,T14,T17,T18T35,T36,T42, T43);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P14, P68, T19, T20, T21, T22 bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan Verifikasi Administrasi dan verifikasi faktual dan telah menyampaikan hasil vermin dan verifikasi factual syarat calon bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 dan perwakilan partai pengusung (Bukti P68, T22, T24), sedangkan tentang penggantian Pengurus partai pengusung Para Penggugat adalah masalah intern partai politik dan sampai perkara ini diputuskan tidak terbukti bahwa Pengurus partai pengusung Para Penggugat atau Para Penggugat melakukan keberatan atau gugatan terhadap penggantian pengurus ini. sehingga verifikasi Tergugat adalah dilakukan berdasarkan keabsahan dokumen yang diterima Tergugat/Pembanding, sedangkan terhadap Pengurus Partai pengusung para penggugat yang tidak menandatangani formulir Model B.KWK-KPU. Tergugat Pembanding melakukan verifikasi administari dan factual. (Bukti P.68, T.19);-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan hasil Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas Administrasi syarat pengajuan pasangan calon para Penggugat berdasarkan dokumen yang diserahkan dan karena tidak menimbulkan keraguan terhadap keabsahan dokumen tersebut sehingga tidak perlu melakukan verifikasi factual tentang kepengurusan partai pengusung para penggugat tersebut;-

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata Tergugat/Pembanding telah melakukan verifikasi administratif serta klarifikasi sesuai ketentuan Pasal 92 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat diusulkan oleh 14 Partai Politik pengusung dan jika partai pengusung para penggugat P.6, P63 setelah dikurangi dengan 8 partai pengusung berdasarkan verifikasi Tergugat/Pembanding 8 partai pengusung tidak memenuhi persyaratan (TMS) dihubungkan dengan bukti P2, T.17 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang persyaratan jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah bagi partai politik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau gabungan partai politik dalam tahapan pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 maka Para Penggugat tidak didukung syarat minimal sebanyak 27.615 suara atau 15 % dari hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun 2009;-----

Menimbang ,bahwa karena Para Penggugat/Terbanding diusung oleh partai yang tidak memenuhi syarat minimal dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 maka gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan ditolak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat/Terbanding ditolak maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor.58/G2013/PTUN.MKS tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;-----

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat/Terbanding ditolak maka Para Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan, namun bukti-bukti tersebut merupakan satu kesatuan yang tetap terlampir dalam berkas perkara ini;-

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang terkait;-----



**MENGADILI**

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding tersebut;-----
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor.58/G/2013/PTUN.MKS yang dimohonkan banding tersebut;---

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut.;-----

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Terbanding ditolak.
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar RP.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Selasa tanggal 25 Pebruari 2014** oleh Kami :**MOH.HUSEIN ROZARIUS,SH, MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.ISHAK LANAP,SH.** Dan **KAMER TOGATOROP,SH.,MAP,** masing masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 4 Maret 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RUDY TAERAS,SH.** Sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa ;-----



**HAKIM -HAKIM ANGGOTA**

Ttd

**H.ISHAK LANAP,SH**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

Materai/Ttd

**MOH.HUSEIN ROZARIUS,SH.MH.**

Ttd

**KAMER TOGATOROP,SH.M.AP.**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd

**RUDY TAERAS, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor: 139/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Leges .....	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 234.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 250.000,-</b> _____
. Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)